



PUTUSAN

Nomor 124/PDT/2024/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Hendri Dunant, bertempat tinggal di Jl. Perum Griya Cipta Pratama Blok L, No:03.

Rt/rw: 063/006, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan: Sematang Borang, Kota Palembang,, Lebong Gajah, Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hamka Ferynando, SH. CTaxL., Inda Oktavia., SH., MH., dan Satria Bangsawan MA, SH. Advokat yang berkantor pada kantor ARTA LAW FIRM di Jl. Kol Haji Burlian Ruko No. 810 RT/RW. 014/05 Kel Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2024, sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat** ;

Venny Kartini, bertempat tinggal di Jl. Perum Griya Cipta Pratama Blok L, No: 03,

Rt/rw: 063/006, Kelurahan Lebong Gajah, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Lebong Gajah, Sematang Borang, Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Hamka Ferynando, SH. CTaxL., Inda Oktavia., SH., MH., dan Satria Bangsawan MA, SH. Advokat yang berkantor pada kantor ARTA LAW FIRM di Jl. Kol Haji Burlian Ruko No. 810 RT/RW. 014/05 Kel Karya Baru Kec. Alang-alang lebar Kota Palembang Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2024, sebagai **Pembanding II** semula **Turut Tergugat** ;

Lawan

PT. Toyota Astra Financial Services Cabang Palembang, tempat kedudukan

Rukan Taman Harapan Indah Blok A, No: 5, Jl. Letda A Rozak, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur li, Kota Palembang., 2 Ilir, Ilir Timur li, Kota Palembang, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 14 Hal.Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT PLG



Agustinus Hermansyah, S.H dan Deddy Yuliansyah, SH., keduanya Advokat yang berkantor pada **KANTOR HUKUM “AGUSTINUS HERMANSYAH,S.H dan DEDDY YULIANSYAH,S.H”** Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kelurahan Sekip Jaya, Kecamatan Kemuning Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal Nomor: 002/TAF/PLB/V/2024 tertanggal 30 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca berkas perkara tersebut ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Desember 2024 Nomor 124/PDT/2024/PT PLG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Desember 2024 Nomor 124/PDT/2024/PT PLG, tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara Nomor 124/PDT/2024/PT PLG dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;
4. Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Plg, tanggal 31 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan Sah Demi Hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 1915325203 hari selasa, tanggal 28 Mei 2019 yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 120 tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat oleh PRIMANITA, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Kota Palembang yang dibebani dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.100613.AH.05.01 Tahun 2019;

Halaman 2 dari 14 Hal.Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Penggugat yang mempunyai hak untuk melakukan pengamanan dan atau eksekusi atas objek jaminan fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk TOYOTA IMV 4/SUV 4X2 GUN 65 VRZ A/T, warna ATITUDE BLACK MICA, Tahun 2019, No. Mesin 2GDC538767, Nomor Rangka MHFGB8GS4K0894302, Nomor Polisi BG 1264 OV, No BPKB P04195542 atas nama VENNY KARTINI;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kerugian Materiil secara tanggung renteng atau kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 1915325203 hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019, sebesar Rp. 560.032.000,00 (lima ratus enam puluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) dibayarkan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk TOYOTA IMV 4/SUV 4X2 GUN 65 VRZ A/T, warna ATITUDE BLACK MICA, Tahun 2019, No. Mesin 2GDC538767, Nomor Rangka MHFGB8GS4K0894302, Nomor Polisi BG 1264 OV, No BPKB P-04195542 atas nama VENNY KARTINI, kepada Penggugat secara utuh dan tanpa ada kurang apapun, setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
7. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/atau melelang Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk TOYOTA IMV 4/SUV 4X2 GUN 65 VRZ A/T, warna ATITUDE BLACK MICA, Tahun 2019, No. Mesin 2GDC538767, Nomor Rangka MHFGB8GS4K0894302, Nomor Polisi BG 1264 OV, No BPKB P-04195542 atas nama VENNY KARTINI berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.100613.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan atas kekuasaanya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dari hasil penjualan atau lelang objek Jaminan Fidusia diperhitungkan dengan pembayaran ganti rugi kerugian materiil tersebut;
8. Menyatakan Penjualan dan/atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk TOYOTA IMV 4/SUV 4X2 GUN 65

Halaman 3 dari 14 Hal.Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VRZ A/T, warna ATITUDE BLACK MICA, Tahun 2019, No. Mesin 2GDC538767, Nomor Rangka MHFGB8GS4K0894302, Nomor Polisi BG 1264 OV, No BPKB P-04195542 atas nama VENNY KARTINI sah demi hukum;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp408.500,00 (empat ratus delapan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Palembang diucapkan pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh para pihak diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 31 Oktober 2024, para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 74/Akta.Banding/2024/PN.Plg, tanggal 12 Nopember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang tanggal 18 Nopember 2024;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang tanggal 19 Nopember 2024;

Bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) pada tanggal 3 Desember 2024;

Halaman 4 dari 14 Hal.Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT PLG



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Hukum para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Bahwa terhadap Putusan tersebut, kami Pembanding / dahulu Tergugat dan Turut Tergugat tidak sependapat dengan Majelis Hakim, sehingga kami menyatakan Banding terhadap putusan tersebut, karena sangat tidak memenuhi rasa keadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim didalam putusannya Nomor :161/Pdt G/2024/PN Plg, tgl 31 Oktober 2024, halaman 23 paragraf ke 2 yang menyebutkan “Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang diberitanda T-1 sampai dengan T-16, dimana dari bukti tersebut tidak ada satu buktipun yang menyatakan Tergugat telah melakukan kewajibannya atau pembayaran angsuran, sehingga diperoleh fakta bahwa benar Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat melakukan kewajibannya atau pembayaran angsuran sebagaimana yang telah tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 1915325203 tersebut;
- Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Pembanding sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim, dikarenakan yang menjadi sebab Pembanding atau dahulu Tergugat TIDAK melakukan kewajiban pembayaran atau angsuran dikarenakan TERBANDING/ Dahulu PENGGUGAT melakukan pemblokiran pembayaran, sehingga PEMBANDING tidak dapat melakukan pembayaran sebagaimana bukti (Vide T-2 Surat Nomor : 51/IJLF/I.a/VII/2021, Perihal : Pembukaan Blokir

Halaman 5 dari 14 Hal.Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT PLG



- dan Pembayaran Tunggakan Angsuran, tanggal Palembang 20 Juli 2021);
- Bahwa PEMBANDING telah membayar Angsuran sebesar Rp.12.182.000.- (dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) kali angsuran dengan Total Rp. 134.002.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ribu rupiah) dan angsuran Sebesar Rp. Rp. 12. 728.000,- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali angsuran dengan Total Rp.101.824.000.- (seratus satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), sehingga total angsuran menjadi 19 (Sembilan belas) kali angsuran dengan total uang sebesar Rp. 235.826.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Pembanding kepada Terbanding;
 - Bahwa telah berulang kali PEMBANDING mencoba untuk membayar akan tetapi selalu ditolak oleh Terbanding dengan alasan meminta agar dilunasi semua tunggakan ditambah dengan bunga-bunga yang diluar kewajaran (Vide T-3 Surat Nomor : 001/IX/TAF/PLB/2021, Hal: Tanggapan atas Surat Debitur dan Peringatan Kreditur untuk Pelunasan Hutang Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, tanggal 16 September 2021);
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Pembanding sebagai berikut :
- Bahwa PEMBANDING memiliki etika yang sangat baik untuk menyelesaikan semua kewajiban kepada TERBANDING dan mencari solusi terbaik sebagaimana bukti (Vide T-2,T-4,T-6,T-7,T-8), yang mana semua bukti Surat tersebut menunjukkan Etika baik dari PEMBANDING untuk mencari penyelesaian terbaik;
 - Bahwa TERBANDING tidak memiliki Etika baik untuk mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi PEMBANDING, hanya selalu meminta agar dilunasi semua angsuran Pembanding yang mana pada saat itu Tenor dari Pembanding masih panjang sampai Agustus 2024, sebagaimana Bukti Surat (Vide-T-3,T,5) yang membuktikan Terbanding tidak ada solusi hanya meminta semua tunggakan di LUNASI, sementara Tenor masih lama pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dan tak terbantahkan yang menyebabkan tunggakan PEMBANDING semakin banyak dikarenakan TERBANDING tidak membuka blokir pembayaran sehingga menyebabkan Pembanding tidak dapat melakukan pembayaran mulai dari 3 (tiga) bulan tunggakan, sampai dengan sekarang ini (Vide- T-2,T-3,T-4,T-5,T-6,T-7,T-8) yang semua jawaban dari Terbanding hanya meminta agar dilunasi semua tunggakan beserta denda yang diluar kewajiban;
- 3. Bahwa dikarenakan TERBANDING telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sudah sepantasnya TERBANDING menerima akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga Nilai Objek sengketa disesuaikan dengan keadaan saat ini dengan harga pasaran Toyota Fortuner IMV 4/SUV 4X2 GUN 65 VRZ A/T Tahun 2019 pada saat ini paling tinggi senilai Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah),(Vide T-9);
 - Bahwa Pembanding telah mengeluarkan uang untuk kepemilikan Objek Sengketa dengan rincian sebagai berikut :
 - DP (Uang Muka) sebesar Rp. 103.000.000 (seratus tiga juta rupiah);
 - Angsuran sebesar Rp. 12.182.000,- (dua belas juta serratus delapan puluh dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) kali angsuran dengan Total Rp. 134.002.000,- (seratus tiga puluh empat juta dua ribu rupiah) dan angsuran Sebesar Rp. Rp. 12. 728.000,- (dua belas juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) kali angsuran dengan Total Rp. 101.824.000,- (seratus satu juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah), sehingga total angsuran menjadi 19 (Sembilan belas) kali angsuran dengan total uang sebesar Rp. 235.826.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Pembanding kepada Terbanding;
 - Total DP (uang muka) dan angsuran yang telah dibayarkan oleh Pembanding sebesar Rp. 338.826.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 4. Bahwa sekarang hanya Pembanding I yang bekerja dengan gaji Pokok Rp.6.500.000.- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jika dikurangi dengan biaya hidup 1 (satu) bulan, biaya listrik, air, sekolah anak 1 orang dan

Halaman 7 dari 14 Hal.Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan rumah tangga, paling maksimal Tergugat Konvensi dapat membayar angsuran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) itu sudah sangat berhemat untuk kebutuhan sehari-hari (Vide- T10 s.d T16);

5. Bahwa dikarenakan Pembanding tidak memiliki etika buruk dalam perkara ini, dan memang saat ini Pembanding belum stabil masalah ekonomi, sehingga kemampuan Pembanding saat ini maksimal Perbulan sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
6. Bahwa dikarenakan angsuran yang telah dibayarkan oleh Pembanding sebesar Rp. 235.826.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan harga Objek sengketa saat ini paling tinggi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) maka sudah sangat adil jika Pembanding hanya membayar selisih (Rp.400.000.000,- Rp.235.826.000,-) dari harga Objek sengketa sebesar Rp. 164.174.000,- (seratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan kemampuan Pembanding saat ini sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan;
7. Bahwa dikarenakan Tunggakan tersebut terjadi dikarenakan Terbanding yang tidak membuka blokir sehingga Pembanding tidak dapat membayar angsuran yang menyebabkan angsuran menjadi membengkak dan itu termasuk PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Terbanding;

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, maka PEMBANDING mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor :161/Pdt.G/2024/PN Plg, tanggal 31 Oktober 2024.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan TERBANDING telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan melakukan Pemblokiran pembayaran sehingga

Halaman 8 dari 14 Hal.Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan PEMBANDING tidak dapat membayar angsurannya;

2. Menetapkan atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan TERBANDING sehingga nilai Objek Sengketa disesuaikan dengan keadaan saat ini dengan harga pasaran Toyota Fortuner IMV 4/SUV 4X2 GUN 65 VRZ A/T Tahun 2019 pada saat ini senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
3. Menetapkan agar PEMBANDING diberikan keringanan (*Reschedule*) dikarenakan sedang mengalami kesulitan ekonomi paska Covid-19 dengan kemampuan saat ini maksimal Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Menetapkan dikarenakan angsuran yang telah dibayarkan oleh PEMBANDING sebesar Rp. 235.826.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan harga Objek sengketa saat ini paling tinggi sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) memerintahkan PEMBANDING hanya membayar sisa dari harga Objek sengketa sebesar Rp. 164.174.000,- (seratus enam juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan cara sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan sampai dengan lunas;
5. Menetapkan agar TERBANDING melaksanakan Putusan ini setelah putusan ini diucapkan;
6. Menghukum TERBANDING untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Plg, tanggal 31 Oktober 2024, memori banding dari kuasa para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat tersebut ternyata tidak ada fakta yang dapat membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena

Halaman 9 dari 14 Hal.Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan memori banding tersebut, dihubungkan dengan pertimbangan- pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan-alasan para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat dalam memori bandingnya dan alasan-alasan tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan alasan didalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pdt.G/2024/PN Plg, tanggal 31 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari alat bukti baik surat maupun saksi yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat selaku Debitor berkewajiban melakukan pengembalian hutang kepada Penggugat selaku Kreditor dengan cara diangsur pada setiap bulannya sebesar Rp12.182.000,00 (dua belas juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) pada tanggal 27 setiap bulannya selama 60 kali angsuran dimulai dari tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan 27 Mei 2024. bahwa sejak angsuran ke 16 (enam belas) bulan Januari 2023 hingga hari ini tidak pernah lagi melakukan pembayaran angsuran tersebut, sehingga Tergugat hanya membayar sebanyak 19 kali angsuran. Bahwa Penggugat telah melakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali tetapi Tergugat tetap tidak bisa melakukan pembayaran, sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang bahwa di dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat

Halaman 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama angka 4 disebutkan bahwa menyatakan Penguat yang mempunyai hak untuk melakukan pengamanan dan atau eksekusi atas obyek jaminan fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk TOYOTA IMV 4/SUV 4X2 GUN 65 VRZ A/T, warna ATITUDE BLACK MICA, Tahun 2019, No mesin 2GDC538767, Nomor rangka MHFGB8GS4K0894302, Nomor Polisi BG 1264 OV, No BPKB P04195542 atas nama VENNY KARTINI;

Menimbang bahwa terhadap amar angka 4 Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan pertimbangan sebelumnya, dimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVN/2019 yang pada pokoknya menentukan bahwa jika terjadi cidera janji yang tidak disepakati oleh Pemberi maupun Penerima fidusia, dan Pemberi fidusia tidak dengan sukarela menyerahkan obyek jaminan fidusia, maka pelaksanaan eksekusinya sama dengan ketentuan eksekusi dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah dengan mempedomani pasal 195 -224 HIR/ pasal 206-258 RBG dimana pada pokoknya menentukan bahwa eksekusi dilakukan oleh Panitera dan Jurusita atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena itu tidak dapat dibenarkan Penggugat melakukan pengamanan dan atau eksekusi atas objek jaminan fidusia, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan angka 4, oleh karena itu petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama angka 4 dinilai terlalu berlebihan, sehingga amar tersebut harus dihilangkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya, maka sudah sewajarnya untuk dihukum membayar kewajibannya berupa tunggakan keterlambatan dan sisa kewajiban angsuran, hal mana telah

Halaman 11 dari 14 Hal.Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa di dalam amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 6 telah menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan dan/ atau mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk TOYOTA IMV 4/SUV 4X2 GUN VRZ A/T warna ATITUDE BLACK MICA, Tahun 2019 No Mesin 2 GDC538767 Nomor Rangka MHFGB8GS4K0894302 Nomor Polisi BG 1264 OV No BPKB P-04195542 atas nama VENNY KARTINI kepada Penggugat secara utuh dan tanpa ada kurang apapun setelah putusan dalam perkara ini dibacakan. Bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa perintah untuk mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat ini kepada Penggugat adalah untuk dilakukan penjualan atau pelelangan oleh Penggugat sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dan hasilnya akan diperhitungkan sebagai pembayaran angsuran yang menjadi kewajiban Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama angka 7 menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah berlebihan karena hal itu sudah tersirat di dalam amar angka 6, oleh karena itu amar tersebut harus dihilangkan sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan RBG Stb Nomor 1947/227 jo Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan,

MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 161/Pdt.G/2024/PNPlg tanggal 31 Oktober 2024 yang dimohonkan banding,

Halaman 12 dari 14 Hal.Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan sekedar mengenai sistematika amar putusan yang selengkapya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hukum Perbuatan Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi;
3. Menyatakan Sah Demi Hukum Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 1915325203 hari selasa, tanggal 28 Mei 2019 yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 120 tanggal 31 Mei 2019 yang dibuat oleh PRIMANITA, S.H., M.Kn. yang berkedudukan di Kota Palembang yang dibebani dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.100613.AH.05.01 Tahun 2019;
4. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar Ganti Rugi kerugian Materiil secara tanggung renteng atau kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat sebagaimana Perjanjian Pembiayaan Multiguna No 1915325203 hari selasa, tanggal 28 Mei 2019, sebesar Rp. 560.032.000,00 (lima ratus enam puluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) dibayarkan seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk menyerahkan dan/atau mengembalikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk TOYOTA IMV 4/SUV 4X2 GUN 65 VRZ A/T, warna ATITUDE BLACK MICA, Tahun 2019, No. Mesin 2GDC538767, Nomor Rangka MHFGB8GS4K0894302, Nomor Polisi BG 1264 OV, No BPKB P-04195542 atas nama VENNY KARTINI, kepada Penggugat secara utuh dan tanpa ada kurang apapun, setelah putusan dalam perkara ini dibacakan;
6. Menyatakan PENGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/atau melelang Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk TOYOTA IMV 4/SUV 4X2 GUN 65 VRZ A/T, warna ATITUDE BLACK MICA, Tahun 2019, No. Mesin 2GDC538767, Nomor Rangka MHFGB8GS4K0894302, Nomor Polisi BG 1264 OV, No BPKB P-04195542 atas nama VENNY KARTINI berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W6.100613.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sumatera Selatan atas kekuasaanya sendiri berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan

Halaman 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hasil penjualan atau lelang objek Jaminan Fidusia diperhitungkan dengan pembayaran ganti rugi kerugian materil tersebut;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan, di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 yang terdiri dari M. Jalili Sairin, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Sohe,S.H.,M.H., dan Putut Tri Sunarko, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Laila Jumiyati,S.H.,M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Palembang pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Sohe,S.H.,M.H.,

M. Jalili Sairin, S.H., M.H.

Putut Tri Sunarko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

Laila Jumiyati. S.H.,M.H.

Biaya perkara :

1. Biaya Proses.....Rp130.000,00.-
2. Meterai putusanRp10.000,00.-
3. Redaksi.....Rp10.000,00.-

Jumlah.....Rp150.000,00.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Hal.Putusan Nomor 124/PDT/2024/PT PLG